

Ilhaq Hukum Pada Masyarakat Multi Kultur Indonesia; Pemikiran Hukum Muhammad Hasyim Asy'ari 1871-1947 M*

*(Ilhaq Law in Multi Culture Society of Indonesia; Legal Thought Muhammad
Hasyim Asy'ari 1871-1947)*

Qosim Arsadani AS

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangsel

E-mail: qosim.arsadani@uinjkt.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.32507/mizan.v2i1.213>

Abstract:

Muhammad Hasyim Asy'ari is a leading Islamic figure in Indonesia. Its reputation in history can be seen from its enormous contribution to the Indonesian people and Muslims in particular. The NU organization and the Tebuieng Salafiyah Islamic Boarding School are monumental relics up to now. His persistence in holding his principles and consistency in realizing the ideals of independence led him to appear to be a militant leader. The "national jihad" militancy among his monumental statements was "Hub al-wathon min al-Iman." He encouraged the santri and even his own sons to become soldiers of the Homeland Defenders (PETA) formed on 3 October 1943 under the command of his son himself, Abdul Kholiq, who is also an army of Hezbollah. Even the Heroes' Day commemorated by the government and the people of Indonesia every November 10 was originally born because of the Jihad Resolution he called for.

Keywords: Hasyim Asy'ari, Multi Kultur, Ilhaq Hukum

Abstrak:

Muhammad Hasyim Asy'ari adalah tokoh Islam terkemuka di Indonesia. Ketokohnya dalam sejarah terlihat dari kontribusinya yang sangat besar bagi bangsa Indonesia dan umat Islam khususnya. Organisasi NU dan Pesantren Salafiyah Tebuieng adalah peninggalannya yang monumental hingga kini. Keteguhannya dalam memegang prinsip dan konsistensinya mewujudkan cita-cita kemerdekaan menghantarnya tampil menjadi pemimpin yang militan. Militansi "jihad kebangsaan" satu diantara pernyataannya yang monumental adalah "Hub al-wathon min al-Iman." Beliau menganjurkan para santri bahkan putranya sendiri untuk masuk menjadi tentara Pembela Tanah Air (PETA) yang dibentuk pada tanggal 3 Oktober 1943 di bawah komando sang putra, Abdul Kholiq, yang juga laskar Hizbullah. Bahkan hari Pahlawan yang diperingati oleh pemerintah dan rakyat Indonesia setiap tanggal 10 November pada mulanya terlahir karena Resolusi Jihad yang dikumandangkannya.

Kata Kunci: Hasyim Asy'ari, Multi Kultur, Ilhaq Hukum

* Naskah diterima tanggal: 24 Maret 2018, direvisi: 25 Mei 2018, disetujui untuk terbit: 09 Juni 2018.

Pendahuluan

Allah SWT Maha Pengasih dan Penyayang, karena nikmat-Nya untaian kata segala puja dan puji untuk-Nya, teriring shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW juga keluarga dan sahabatnya, Amiin. Hukum Islam adanya seiring dengan mulainya risalah Islamiah itu sendiri mulai disiarkan. Musyarri' atau pembuatnya adalah pemilik agama Islam itu sendiri yaitu Allah SWT yang mengutus seorang pilihan yang diangkat menjadi rasul-Nya yaitu Nabi Muhammad SAW. Hukum Islam yang dibentuk dan disampaikan oleh Rasulullah SAW berupa Al-Qur'an dan Hadist, keduanya menjadi sumber utama dalam pembentukan hukum Islam selanjutnya, proses pembentukan hukum Islam yang dilanjutkan para sahabat dan ulama ini terus berjalan dalam lintas generasi dan budaya manusia.

Pembahasan

K.H. Muhammad Hasyim Asy'ari¹ adalah satu nama tokoh yang sudah tidak asing lagi bagi bangsa Indonesia, ia adalah salah satu pahlawan Nasional.² K.H. M. Hasyim Asy'ari dianggap tokoh fenomenal pada awal abad duapuluh. Ia hadir sebagai sosok ulama yang mampu terjun ke dunia praktisi, membela rakyat dari sejak pra kemerdekaan Indonesia melalui jalur pendidikan, politik dan juga memberdayakan potensi perekonomian umat Islam. Pada tahun 1919 Hasyim Asy'ari mendirikan suatu badan organisasi semacam koperasi yang diberi nama *Syirkatul Inan Li Murabahati Ahli al-Tujjar*. Hasyim Asy'ari juga mampu mengkoodinir dan mengikat para ulama atau kyai yang seaspirasi dalam cara pandang beragama dan bersosial kemasyarakatan juga bernegara dalam satu wadah organisasi sosial-keagamaan bernama Nahdlatul Ulama atau NU yang didirikannya bersama beberapa kyai pada tanggal 31 Januari 1926 M./16 Rajab 1344 H. di Surabaya.

Keberadaan K.H. Muhammad Hasyim Asy'ari yang selanjutnya dipanggil Hadratussyaikh³ sebagai tokoh Islam terkemuka *part excellence* di

¹KH.M. Hasyim Asy'ari lahir di Gedang, dusun di wilayah Desa Tambakrejo, sebelah timur Tambakberas yang kini berdiri pesantren Bahrul Ulum, dusun Gedang berada 2 KM sebelah Utara pusat kota Jombang, Jawa Timur. Hasyim lahir pada hari Selasa, tanggal 14 Pebruari 1871 M/ 24 Dzul Qa'dah 1287 H dan wafat di Tebuireng, Jombang, Jawa Timur pada hari Jumat, tanggal 25 Juli 1947 M. / 7 Ramadhan 1366 H. (lihat, Muhammad Isham Hadziq: *K.H. Hasyim Asy'ari Figur Ulama Dan Pejuang Sejati*, (Tebuireng: Maktabah Pustaka Warisan Islam, tth,. Dan catatan pribadi murid, K.H. Muhammad Askandar Ghozali

² Presiden Soekarno menetapkan K.H. Muhammad Hasyim Asy'ary lewat Keputusan Presiden (Kepres) N0. 249/1964 sebagai Pahlawan Nasional. (<http://kabarnet.wordprees.com/2012/05/26/kh-m-hasyim-asyari-pahlawan-nasional-pendiri-nu-2/>)

³ Mengutip pendapat K.H.A. Mustofa Bisri yang akrab dipanggil Gus Mus-dalam kata pengantar buku *Hadratussyaikh Muhammad Hasyim Asy'ari: Perintis Kemerdekaan Indonesia*, yang ditulis oleh Muhammad Asad Syihab, bahwa Kyai Hasyim merupakan mahakyai sekaligus

Indonesia, ketokohnya dalam sejarah bisa dilihat dari kontribusinya yang sangat besar bagi bangsa Indonesia dan umat Islam khususnya. Organisasi NU dan Pesantren Salafiyah Tebuireng adalah peninggalannya yang monumental hingga kini. Keteguhan Hadratussyaikh dalam memegang prinsip dan konsistensinya mewujudkan cita-cita kemerdekaan menghantarnya tampil menjadi pemimpin yang militan. Pada tahun 1937, Hadratussyaikh ditawarkan oleh Ratu Belanda Wilhelmina untuk mendapatkan bintang kehormatan, yang terbuat dari perak dan emas. Namun, dengan tegas ditolaknya.⁴ Militansi “jihad kebangsaan” satu diantara pernyataannya yang monumental adalah “Hub al-wathon min al-Iman – Cinta tanah air adalah bagian dari iman”, hal lain yang membuktikan kecintaan Hadratussyaikh kepada tanah air beliau menganjurkan para santri bahkan putranya sendiri untuk masuk menjadi tentara Pembela Tanah Air (PETA) yang dibentuk pada tanggal 3 Oktober 1943 di bawah komando sang putra, Abdul Kholiq, juga laskar Hizbullah. Bahkan hari Pahlawan yang diperingati oleh pemerintah dan rakyat Indonesia setiap tanggal 10 Oktober pada mulanya terlahir karena Resolusi Jihad yang dikeluarkan olehnya. Resolusi Jihad itu mengobarkan semangat juang rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan terjadinya peperangan melawan tentara Sekutu di Surabaya pada tahun 1945.

Jejak rekam dalam peta perjuangan dibidang sosial-keagamaan dan juga politik Hadratussyaikh juga aktif, ia ditunjuk sebagai Ketua Umum MIAI (Majelis Islam A’la Indonesia) dan juga Ketua Dewan Syuro Masyumi.⁵ Diantara hasil karyanya, Al-Qanun al-Asasi dijadikan sebagai AD/ART NU. Al-Qanun al-Asasi dijadikan sebagai landasan dasar dan frame juga ruh perjuangan dalam menegakkan ajaran Islam bagi warga NU di bumi nusantara dengan mengusung paham Ahlus Sunnah Wal Jama’ah (ASWAJA),⁶ perjuangan dengan pendekatan lebih menekankan pada sikap toleran (*tasamuh*), seimbang (*tawazun*), ditengah-tengah dan tidak memihak (*tawassuth*), dan bersikap dewasa, adil, dan saling menyapa (*ta’adul*),⁷ tidak mudah menghakimi “salah” dengan sebutan bid’ah

pejuang kemerdekaan karena kedalaman ilmu dan kesawaban ajarannya. Karena itu, jika ada panggilan **hadratussyaikh**, istilah tersebut secara otomatis tertuju kepada sosok Kyai Hasyim Asy’ari.

⁴ Zuhairi Misrawi, *Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari Moderasi, Keumatan, Dan Kebangsaan*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), h. 84

⁵ Lihat, KH. Abdul Muchith Muzadi, *NU dalam Perspektif Sejarah dan Ajaran*, (Surabaya: Khalista, 2006). Dr. Badri Yatim, M.A., *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cet. Keenambelas, 2004). M. Ishom Hadzik, KH. *Hasyim Asy’ari Figur Ulama Dan Pejuang Sejati*, (Tebuireng: Maktabah al-Turast al-Islami). Zuhairi Misrawi, *Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari Moderasi, Keumatan, Dan Kebangsaan*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), h.99.

⁶ MA. Saifuddin Zuhri, *Konsep Aswaja Ala Mbah Hasyim Asy’ari*, (Tebuireng-Jombang: Maktabah Pustaka Warisan Islam, 2009).

⁷Dr. KH. Said Aqiel Siradj, MA., dalam kata Pengantar; “*Pribadi dan Kiprah Kepahlawanan Hadratus Syaikh Hasyim Asy’ari*”, (Penakluk Badai, Biografi KH. Hasyim Asy’ari), (Depok: Global Media Utama, 2012). h. xxx

kepada sikap perilaku masyarakat dalam praktek dan cara beragama yang bersentuhan dengan budaya dan kebijakan lokal. Sikap moderasi juga tercermin dalam sikap politik yang tidak ekstrim. Moderasi sikap Hadratussyaikh - NU ini didasarkan pada kaidah organisasi “المحافظة بالقديم الصالح والاخذ بالجديد الاصلح” - *Memelihara sesuatu yang lama yang baik, dan mengambil sesuatu yang baru yang lebih baik*”.

Hadratussyaikh adalah satu diantara ulama Nusantara yang mempunyai riwayat pendidikannya tidak hanya dalam negeri tetapi sampai luar negeri-transnasional, persisnya Arab Saudi. Sebagaimana dikemukakan oleh Azyumardi Azra, bahwa para ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara mempunyai jaringan yang sangat kuat sejak proses Islamisasi Nusantara, hubungan itu sebagai untaian tali benang merah antara guru dan murid disamping sebagai saluran penting dalam penyebaran ajaran Islam.⁸ Para ulama menjadi transmitter utama tradisi intelektual-keagamaan tradisi Islam dari Timur Tengah ke Nusantara. Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari tercatat tidak kurang dari tujuh tahun belajar di Arab Saudi, selama disana ia banyak berguru kepada banyak ulama, baik ulama yang berasal dari Indonesia seperti Syaikh Mahfud al-Turmusi (w.1338/1919), Syaikh Muhammad bin Umar Nawawi al-Bantani (w.1314/1897), juga Syaikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi (w. 1916). Para ulama dari luar Nusantara yang menjadi gurunya diantaranya Syaikh Abdul Hamid al-Daghastani, Syaikh Muhammad Syuaib al-Maghribi juga Syaikh Said Yamani dan masih banyak lagi.⁹ Prestasi internasional-pun diraihinya, hal itu terbukti dia pernah dipercaya sebagai salah satu pengajar di masjid al-Haram Makkah al-Mukarramah. Bahkan kitab-kitab yang ditulisnya juga banyak mendapat apresiasi dan respon positif dari para tokoh ulama baik dari kalangan intern masjid al-Haram seperti Syaikh Abdul Hamid Sumbul Hadidi, Syaikh Hasan bin Said al-Yamani juga Syaikh Muhammad Ali bin Said. Apresiasi juga datang dari ulama yang berasal dari lembaga formal sekelas perguruan al-Azhar al-Syarif Mesir, seperti dari Syaikh Yusuf al-Dahawi, Syaikh Mustafa Abu Yusuf al-Hamami dan Syaikh Ahmad Sa'ad Ali.¹⁰

Pada saat Hasyim belajar di Makkah, justru disaat setting kehidupan umat muslim secara sosio-historis sedang menghadapi perpecahan pemikiran dan terbagi dalam beberapa kelompok. Menurut para ahli sejarah (*muarrikh*)

⁸ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII Akar Pembaruan Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2007).

⁹ Lihat lebih lanjut pada: Muhammad Ishomuddin Hadziq; *“Kumpulan Kitab karya Hadratus Syaikh K.H. Muhammad Hasyim Asy'ari”*; (Jombang: Maktabah al-Turast al-Islami, cet. 1, 1415 H.). Samsul Ma'arif *“Mutiar-Mutiara Dakwah K.H. Hasyim Asy'ari”*, (Bogor: Kanza Publishing Regina Group, cet. 1, 1432H/2011M). Lihat juga: Zuhairi Misrawi, *“Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari Moderasi, Keumatan, Dan Kebangsaan”*. (Jakarta: Kompas, 2010).

¹⁰ Apresiasi itu dicantumkan dalam kitab-kitab yang Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari tulis; Lihat dalam Muhammad Ishomuddin Hadziq; *“Kumpulan Kitab karya Hadratus Syaikh K.H. Muhammad Hasyim Asy'ari”*; (Jombang: Maktabah al-Turast al-Islami, cet. 1, 1415 H.).

bahwa abad 18 M adalah abad kebangkitan Islam yang ditandai dengan lahirnya ide-ide pembaruan dalam Islam.¹¹ Hasyim Asy'ari dihadapkan pada situasi sedang tumbuh kembangnya bentuk pemikiran perjuangan keagamaan yang dipelopori oleh Syaikh Muhammad Abduh, Ibnu Taimiyyah, dan Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab; Sentralitas tokoh terakhir sehingga membuat gerakan ini dinamakan Wahabi. Dalam pandangan gerakan ini dengan mengusung jargon kembali kepada Al-Qur'an-Hadits yang melakukan dakwahnya secara reformis-kritis terhadap praktek-praktek keagamaan dengan labelitas "*bid'ah*". Dan buah pikiran gerakan pembaruan itu sangat mempengaruhi proses perjalanan umat Islam selanjutnya. Sebagaimana telah dikupas Deliar Noer,¹² ide-ide reformasi Islam yang dianjurkan oleh Abduh yang dilancarkan dari Mesir, dan Muhammad Abdul Wahab di Makkah telah menarik perhatian santri-santri Indonesia yang sedang belajar di Makkah termasuk Hasyim Asy'ari tentunya. Ide reformasi itu ialah pertama mengajak ummat Islam untuk memurnikan kembali Islam dari pengaruh dan praktek keagamaan yang sebenarnya bukan berasal dari Islam (*bid'ah*), dan Kedua, mengkaji dan merumuskan kembali doktrin Islam untuk disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan kehidupan modern, bahwa lapangan ijtihad tidak tertutup tetapi malah harus dibuka lebar.¹³ Dengan alasan inilah gerakan reformis ini melancarkan ide agar ummat Islam melepaskan diri dari keterikatan mereka kepada para ulama mazhab.

Beberapa santri ketika kembali ke Indonesia ada yang mengembangkan ide-ide kaum reformis itu. Di antaranya adalah KH Ahmad Dahlan yang merupakan teman seperguruan dengan Hadratussyaikh yang kemudian mendirikan organisasi social-keagamaan Muhammadiyah. Tidak demikian dengan Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari. Ia sebenarnya juga menerima ide-ide reformasi untuk menyemangatkan kembali Islam, tetapi ia menolak pikiran kaum ini agar ummat Islam melepaskan diri dari keterikatan dengan ulama terdahulu yang sudah mapan dalam pola ijtihad dan mendokumentasikan pemikirannya dalam wadah ulama mazhab. Ia berkata:

"Kalau anda paham dengan apa yang telah disebut, maka anda mengetahui bahwa benar itu bersama para ulama salaf karena mereka mengikuti khittah ulama salaf yang shalih, mereka golongan terbesar (*sawad al-'adham*), mereka itu

¹¹ Lihat pada: A. Hasyimy, *Sejarah Kebudayaan Islam*, (Bulan Bintang, 1995). A. Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Pustaka Alhusna, 1983). Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah II*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004). Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975).

¹² Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, (Jakarta: LP3ES, 1996), h. 114-144

¹³ Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 64

sesuai dengan ulama Haramain (Makkah-Madinah) dan ulama Al-Azhar al-Syarif; mereka adalah panutan ahli benar...".¹⁴

Hadratussyaikh berkeyakinan bahwa adalah tidak mungkin untuk memahami maksud yang sebenarnya dari ajaran-ajaran al-Qur'an dan Hadist tanpa mempelajari pendapat-pendapat para ulama besar yang tergabung dalam sistem mazhab.¹⁵ Dalam kitabnya *Risalah Ahli al-Sunnah wa al-Jama'ah*, Hadratussyaikh menukil sebuah Hadist dari Masruq dari Ibn Mas'ud ra. Rasulullah SAW bersabda, artinya: "Tidak datang zaman kepada kalian kecuali itu lebih jelek dari sebelumnya, ingatlah! Sesungguhnya saya tidak menentukan amir (penguasa) lebih baik dari amir yang lain juga tidak menentukan tahun lebih baik dari tahun yang lain, tetapi ulama dan fuqaha kalian telah tiada kemudian kalian tidak menemukan pengganti mereka, kemudian datanglah kaum yang memberi fatwa dengan dasar pemikiran mereka maka jadilah mereka itu merusak dan merobohkan agama".¹⁶ Untuk menafsirkan Al-Qur'an dan Hadist tanpa mempelajari dan meneliti buku-buku para ulama mazhab hanya akan menghasilkan pemutarbalikan saja dari ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya, demikian tulis Dhofier.¹⁷

Semangat dan cara pandang keagamaan Hasyim Asy'ari seperti itu ternyata sangat logis, bukankah sebagai generasi yang lahir belakangan tentu tidak bisa begitu saja melepaskan diri dari generasi sebelumnya. Ada interdependensi antara satu generasi peradaban dengan peradaban berikutnya, Al-Qur'an juga menyuruh kita mengikuti generasi terdahulu, ada beberapa ayat untuk hal ini; (Q.S. al-Nisa:4:125, juga al-Syura:42:12). Para ulama telah merumuskan bahwa kandungan isi pokok dan dasar Islam adalah pada tiga pilar ajaran; aqidah, syariah dan ahklak. Begitu juga kaum orientalis, seperti Joseph Schaht menyampaikan, bahwa esensi kandungan Islam tidak hanya mengatur masalah ibadah ritual saja, yaitu ibadah dalam bentuk pengaturan hubungan manusia dengan Tuhannya, namun juga mengatur kepentingan hubungan manusia dalam hidup kemasyarakatannya seperti masalah kehidupan rumah tangga, pendidikan, ekonomi, ketatanegaraan, politik dan hukum.¹⁸ Mengingat sangat kompleksitasnya ajaran Islam, baik yang menyangkut pola hubungan antara manusia dengan Tuhannya dan antara sesama manusia dan juga dengan alam lingkungannya, sebagai trikomunikal yang telah disusun oleh syariat Islam

¹⁴ Al-Allamah al-Syaikh Hasyim Asy'ari, *Risalah Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah Fi Hadist al-Mauta wa Asyath al-Sa'ah wa Bayani Ma'fhum al-Sunnah wa al-Bid'ah*, (Tebuireng: Maktabah al-Turast al-Islami, cet. Pertama, 1415 H.), h. 14

¹⁵ Al-Allamah al-Syaikh Hasyim Asy'ary, *Risalah Ahl al-Sunnah wa al-jama'ah*, (Tebuireng, Maktabah al-Turast al-Islami, cet. Pertama, 1415 H.), 16

¹⁶ Al-Allamah al-Syaikh Hasyim Asy'ary, *Risalah Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*, 21

¹⁷ Dhofier, Zamakhsyari. 2011. *Tradisi Pesantren Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*. (Jakarta: LP3ES).

¹⁸ Joseph Schaht, *An Introduction to Islamic Law*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Sarana Perguruan Tinggi Dep. Agama RI., 1985), h. 1

dalam membangun batasan hubungan dengan Allah, antar manusia dan sesama makhluk menjadikannya tidak mungkin kita melupakan cara pandang ulama atau umat yang lebih dahulu begitu saja, satu pemikiran keagamaan tertentu pasti ada talentanya dengan tokoh dan pemikiran sebelumnya.

Dalam membangun pemikirannya Hadratussyaikh menyandarkan pada realitas sejarah Islam itu sendiri, sebagaimana diketahui bahwa legislasi (*al-Tasyri'*) hukum Islam itu dimulai sejak diangkatnya Muhammad bin Abdullah sebagai Rasulullah SAW pada abad 7 M. di Makkah. Para ulama mendefinisikan kata *al-Tasyri'* atau legislasi dari segi terminology adalah:¹⁹ *هو سن الشريعة وبيان الاحكام وانشاء القوانين* "Penetapan peraturan, penjelasan hukum-hukum, dan penyusunan perundang-undangan". Dengan definisi seperti tersebut, menurut para ulama *tasyri'* atau legislasi dalam Islam terbagi pada dua katagori, yaitu; *Tasyri'* tipe pertama, *al-tasyri'* dari sudut sumber ia berdimensi *Ilahiyah-Transidental*, dan kedua adalah, *al-tasyri'* berdimensi *Insaniyah* (campur tangan manusia). *Tasyri'* tipe pertama, *al-tasyri'* dari sudut sumber ia berdimensi *Ilahiyah-Transidental* dibatasi pada *tasyri'* yang dibentuk pada zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu *al-Qur'an* dan *Sunnah*. *Tasyri'* ini disebut *tasyri' Ilahiyyah* atau legislasi Tuhan. Dimulai dengan diangkatnya Muhammad bin Abdullah sebagai seorang Nabi dan Rasulullah pada tahun 610 M. Diusia 40 tahun. *Tasyri'* ini menghasilkan syari'ah. Figur sentral dan satu-satunya orang yang mempunyai otoritas *tasyri'* dan legislasi hukum atas nama Tuhan adalah Muhammad bin Abdullah, Rasulullah SAW. Karena itu, beliau sebagai titik tumpu penyelesaian kasus apapun, atau sebagai jawaban segala persoalan, atau bahkan fonis segala macam pengadilan. Baik hukum itu beliau ambil sebagai aplikasi dari ayat *al-Qur'an* yang diwahyukan Allah (*al-Wahy al-matluww*), atau dari hasil ijtihad yang berdasarkan atas ilham Allah kepada beliau, atau berdasarkan atas petunjuk akal beliau yang telah mendapat petunjuk (*al-wahyu ghair al-matluww*) untuk membahas dan menentukannya.²⁰

Sebagai figure sentral, pada diri Rasul SAW terhimpun secara integral konprehensif berbagai kekuasaan (*al-sultah*). Kerena penbawa misi Tuhan (*risalah*) beliau mempunyai *al-sultah al-tasyri'iyyah* (kekuasaan legislative), walau sebetulnya dalam Islam kekuasaan ini hanya dimiliki oleh Allah; *ان الحكم الا لله* - *In al-hukm illa Lillah*, (*al-An'am*,6:57), salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, disamping kekuasaan eksekutif (*al-sultah al-tanfiziyyah*), pelaksana bahkan tauladannya dan kekuasaan yudikatif (*al-sultah al-qada'iyyah*), pengawas dan penegak. Masa legislasi berdimensi *Ilahiyah-Transidental* ini memakan waktu kurang lebih 23 tahun,

¹⁹ Muhammad Kamil Musa, *Al-Madkhal ila al-Tasyri' al-Islami*, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1989), h. 17

²⁰ Lihat pada: Manna' al-Qatthan, *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, (Mesir: Maktabah Wahbiyah), tth., h. 32. Muhammad salam Madkur, *Al-Qadha-u fi al-Islam*, (Mesir: Dar al-Nahdlah al-Arabiyah), tth., h. 21-24

yaitu sama dengan masa kerasulan atau masa turunnya al-Qur'an yang terdiri 30 juz terbagi dalam 114 surat. Dimana selama Nabi di Makkah dan sebelum hijrah ke Madinah ayat-ayatnya disebut Makkiyah, sekitar 19/30, dan ayat-ayat yang turun setelah hijrah disebut Madaniyah, sekitar 11/30.²¹ Sebagai produk tasyri' Ilahiyyah, syari'ah berarti hukum tertinggi dan menjadi sumber serta dasar pada tasyri' yang kedua, yaitu tasyri' berdimensi Insaniyyah.

Memang menjadi realitas sejarah bahwa pada saat Rasulullah SAW mulai menyampaikan risalahnya *tasyri' al-Islam Ilahiyyah* pada saat dimana dunia Barat telah ada satu imperium kerajaan Romawi yang secara hukum sudah paman. Para kaum orientalis seperti C.A. Nallimo, Ignaz Goldziher, Philip K. Hitti, juga Joseph Schaht menilai bahwa hukum Islam itu mempunyai interdependensi dengan hukum Romawi.²² Walaupun pendapat-pendapat mereka itu ternyata disanggah dan dibantah oleh para cerdik pandai Islam dengan banyak bukti yang disampaikan, baik dengan argumentasi sejarah ataupun sifat dan realitas dari hukum Islam itu sendiri.

Dalam perkembangannya seiring dengan semakin banyak pemeluk dan semakin luasnya ekspansi wilayah Islam juga tersebar para sahabat yang merupakan para murid Rasulullah SAW pembawa panji-panji syari'at, maka hukum Islam juga mengalami hal yang sama. Para sejarawan (*muarrikh*)²³ dalam hukum Islam telah menyampaikan periodisasi hukum Islam. Ada yang memandang dari sudut pandang mulai tumbuh dan berkembangnya hukum Islam dan kuat serta lemahnya; ada juga yang memandangnya dari sudut periodisasi politik umat Islam pada umumnya. Secara umum periodisasi hukum Islam meliputi; 1. Tasyri' dimasa Rasulullah SAW sampai Khalifah al-Rasyidin, 2. Pembentukan Mazhab fiqh, 3. Masa taqlid, dan 4. Masa penyusunan kitab-kitab fiqh sampai sekarang.²⁴ Dari periodisasi hukum Islam yang disampaikan oleh para ahli hukum Islam tersebut memunculkan beberapa istilah yang mengitarinya; fiqh, mazhab, taqlid, ittiba' juga ilhaq. yaitu mazhab yang sama adalah periode kemunduran dan taqlid.

Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari telah diakui sebagai salah satu tokoh Islam terkemuka *par excellence* Indonesia, organisasi NU dan pesantren salafiyah

²¹ Lihat: Manna' al-Qatthan, *Maba>hist fi Ulu>m al-Qur'an*, (Semarang: Mansyurat al-'Ashr al- Hadist, 1973), h. 60. Subhi al-Shalih, *Maba>hist fi Ulu>m al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Ilm al-Qur'an, 1988), h. 166-167. Muhammad Quraish Shihab, et al, *Sejarah Ulu>m al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), h. 20

²²Lihat pada: Amidullah, *Benarkah Hukum Romawi Ada Pengaruhnya Terhadap Hukum Islam?*, (Banda Aceh: MUI Banda Aceh, 1982); Manna' al-Qatthan, *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, (Mesir: Maktabah Wahbiyah), tth., h.13

²³ Diantara mereka adalah Muhammad Ali al-Sayyis, Muhammad Khudlari Byk, Abd al-Wahab Khallaf, Musthafa Sa'id al-Khin juga T.M. Hasbi al-Shiddiqi.

²⁴ Lihat pada: Manna' al-Qatthan, *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, (Mesir: Maktabah Wahbiyah), h. 23-24. Muhammad al-Khudlari, *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, (Singapura: Al-Haramain, tth), h. 4. Jaih Mubarak, *Sejarah dan perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 12-15.

Tebuireng adalah diantara bukti monumental peninggalan Hadratussyaikh. Menelisik lebih dalam tentang seorang Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari dari beberapa buku atau kitab hasil karyanya, Ia dikenal sebagai seorang multi talenta keilmuan; teologi, tasawuf, fiqh, dan kependidikan. Terutamanya dikenal sebagai ahli Hadits, bahkan pada masanya dianggap sebagai *shahibul sanad*,²⁵ orang yang memegang otoritas penyampaian dan pengajaran yang diterima secara *sima'an wa ijazatan*- secara langsung dan tidak terputus dari satu guru ke guru berikutnya sampai berakhir kepada *muallif*-pengarang kitab untuk Hadist Shahih Bukhari dan Shahih Muslim.²⁶ juga kitab Hadist Muwattha'.²⁷ Hadratussyaikh dalam karir kehidupannya telah mendedikasikan diri dan waktunya dalam perjuangan baik keagamaan, sosial dan juga politik.

Tanah *Haramain* – Makkah dan Madinah adalah dua kota tempat lahirnya syaria Islam, ibarat aliran sungai, sumber mata air dari hulu terus mengalir sampai daerah yang terpencil. Misi yang diemban Rasulullah SAW adalah memang *rahmatan lil'alamin*- rahmat bagi alam semesta. Begitu pula para ulama sebagai pemegang estafetisasi risalah karena mereka adalah *warastah al-Ambiya'* – penerus dan pemegang otorisasi keagamaan yang dahulu dipegang Nabi. Hadratussyaikh mempunyai talenta tradisi keilmuan yang tidak hanya secara sanad tersambung kepada para guru, kyai atau ulama domestik tanah air saja tetapi juga telah sampai pada hulunya yaitu para ulama yang berada dan tinggal di tanah suci Makkah al-Mukarramah.

Dalam masa pergulatan pencarian ilmu di tanah Haram, Makkah al-Mukarramah itu adalah era terjadinya pergumulan ideologi antara mereka yang dalam satu sisi melanjutkan pola dan cara pandang beragama dengan tetap berpegang pada *mazhab mu'tabar*-diakui dan eksis yaitu empat mazhab; Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Pada kelompok ini penyampaian keilmuan keagamaan juga pengamalannya sangat menjunjung tinggi estafetasi dari guru

²⁵ Hal ini sebagaimana yang disampaikan dan ditulis oleh Hadratus Syaikh dalam kitab dan silsilah sanad yang dipunya. Memang sebagaimana diketahui bahwa para *Muhaddist* (ahli Hadist) mempunyai beberapa istilah yang lazim berlaku bagi mereka, tidak kurang dari tigabelas istilah; Hadist, Khabar, Astar, Sunnah, Matan, Sanad, Isnad, Musnid, Musnad, Muhaddist, al-Hafizd, al-Hujjah, dan al-Hakim.

²⁶ Hadist Shahih Bukhari adalah kitab Hadist yang disusun oleh Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari (194 H.- 256 H.). Sedang Hadist Shahih Muslim adalah hasil susunan Imam Abul Hasan Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi (206 H. – 261 H.). Hadist yang diambil dari kedua kitab ini disebut dengan *Shahihain* atau *Muttafaq Alaihi*. Kedua kitab ini dinilai oleh para ulama sebagai kitab Hadist paling shahih dan otoritatif sebagai sumber kedua agama Islam setelah sumber pertama dan utama, al-Qur'an.

²⁷ Ketiga silsilah sanad hadratussyaikh Hasyim Asy'ary dalam periwayatan Hadist Shahih Bukhari, Shahih Muslim dan Muwattha' tersebut beliau tulis, dan kini terabadikan dalam kitab *Irsyad al-Sari fi jam'I Mushannafat al-Syaikh Hasyim Asy'ary* yang telah disusun oleh K.H. Ishamuddin Hadzik, salah seorang cucu pada halaman ح, خ, د.

kepada murid. Syaikh al-Azhar al-Syarif, Muhammad bin Ali al-Syanwani *Innama al-ilmu bi al-ta'allum*²⁸. Ilmu itu hanya bias diraih dengan belajar. Seseorang baru dinilai berkompetensi dalam keilmuan apabila ia belajar secara langsung kepada seorang guru, bermusafahah atau *face to face* dan bertatap muka, membaca dan mendengar apa yang disampaikan guru, dan tidak cukup hanya membaca buku atau kitabnya. Hal itu terutama dalam ilmu tafsir dan hadist. Adagium mereka dalam hal ini diungkapkan dalam bahasa syair:

من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة = يكن من الزيف والتحريف في حرم
من يكن اخذا للعلم عن صحف = فعله عند اهل العلم كالعدم

“Siapa yang mengambil ilmu dari seorang syaikh secara musafahah-tatap muka = maka ia akan terpelihara dari salah dan merubah; Dan barangsiapa mengambil ilmu hanya dari membaca buku = maka ilmunya “bagi ahli ilmu” dianggap tidak ada”.²⁹ Estafetasi ini lazim disebut dengan sanad ijazah.³⁰

Pada sisi lain kelompok yang menamakan diri *mujaddid*-pembaru yang mengusung cara pandang beragama dengan jargon kembali secara langsung kepada al-Qur'an dan Hadist tanpa mengikuti satu ulama mazhab.

²⁸ Muhammad bin Ali al-Syanwani, *Hasyiyah 'ala Muhktashar Ibn Abi Jamrah li al-Bukhari*, (Jeddah: Maktabah al-Haramain, tth). h. 30

²⁹ Sebagaimana pembagian ilmu hadist dalam dua bentuk; *dirayah* dan *riwayah*. Ilmu *dirayah* adalah: ilmu yang mempelajari hal ihwal sanad, matan, cara menerima dan menyampaikan, juga sifat para orang-orang yang meriwayatkan. Sedangkan ilmu *riwayah* adalah ilmu yang dipakai dalam menyampaikan ilmu. Dalam penyampaian secara redaksional umum yang dipakai dalam penyampaian kedua jenis ilmu itu dengan rumusan sebagai berikut; اخبرنا حدثنا انبانا. Lihat dalam, Hafid Hasan al-Mas'udi, *Minhal al-Mughist fi Ilm Mustalah al-Hadist*, (Semarang: Pustaka al-Alawiyah), tth. H. 3-4. Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Makki al-Hasani, *Al-Minhal al-Latif fi Usul al-Hadist al-Syarif*, (Malang: Haiah al-Shofwah), tth. H. 53-54. Dan lihat juga dalam, Sayyid Alawi bin Ahmad al-Saqaf, *Al-Fawaid al-Makiyah*, (Surabaya: Al-Hidayah), tth. H. 26

³⁰ Ijazah adalah kata atau hal yang menunjukkan seseorang dalam kompetensi suatu keilmuan yang memberikan izin kepada orang lain (muridnya) untuk juga mengamalkan dan menyampaikannya kembali kepada orang lain. Dalam hal ini menurut, Sayyid Alawi bin Ahmad al-Saqaf, dalam kitabnya; *Al-Fawaid al-Makiyah*, ijazah itu banyak ragamnya ada tujuh, yaitu: 1. معينا (guru memberi ijazah kepada murid kitab tertentu), 2. معينا بغير معين (guru memberi ijazah kepada murid tanpa menyebut nama kitab tertentu ; seperti kata guru “saya ijazahkan semua yang saya dengar atau baca”. 3. معين بغير معين (guru memberi ijazah kepada umum (kaum muslimin) dengan apa yang diriwayatkannya). 4. معينا بمجهول من الكتب او بمعين من الكتب مجهولا من الناس (guru memberi ijazah dengan tanpa menyebut nama kitab tertentu atau menyebut nama kitab tetapi tidak menyebut nama seseorang)- seperti kata guru “saya ijazahkan kepada engkau kitab Sunan, atau “saya ijazahkan kepada anda sebagian apa yang saya dengar”). 5. ان يجيز للمعوم (guru member ijazah kepada orang yang tidak ada. Seperti kata guru “saya ijazahkan kepada orang yang akan lahir dari saya atau seseorang”). Menurut para ulama ijazah model ini tidak sah. 6. ن يجيز مالم ينحمله بوجه من سماع (guru member ijazah sesuatu yang dia sendiri tidak menerima dari guru baik secara mendengar atau ijazah tertentu). 7. ان يجيز بما اجيز به (guru member ijazah semua yang dia dapatkan ijazah). lihat dalam, Sayyid Alawi bin Ahmad al-Saqaf, *Al-Fawaid al-Makiyah*, (Surabaya: Al-Hidayah), tth. h.27

Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari diakui sebagai ulama yang multi talenta keilmuan, NU - organisasi social keagamaan yang didirikan dan dipimpinnya bersama sejumlah kyai dewasa ini telah menjadi organisasi terbesar di Indonesia, begitu juga dengan pesantren Salafiyah Tebuireng yang pola pengajarannya disamping melanjutkan tradisi pengajaran *kitab kuning* dengan sistem *Badongan* dan *Sorogan*³¹ juga dianggap pelopor sistem pengajaran klasikal dan telah terbukti melahirkan banyak tokoh, kyai atau ulama yang dalam kiprahnya tidak dapat dipungkiri juga turut serta dan aktif mewarnai perjalanan republik ini dari pra kemerdekaan sampai saat ini.

Dalam aktifitas kesehariannya Hadratussyaikh tidak hanya dalam bidang politik dan pendidikan saja tetapi sebagai orang yang *'alim bi-zamanihi*-paham kondisi terkini, Hadratussyaikh juga aktif mencari solusi berbagai masalah yang dihadapi masyarakat baik dalam bidang social maupun keagamaan. Dibidang ekonomi tercatat beliau pernah mendirikan sejenis koperasi, Sedangkan dalam masalah social-keagamaan heterogenitas masyarakat Indonesia yang multi suku, kultur dan bahasa ternyata mempunyai kompleksitas problem tersendiri dibanding daerah Timur Tengah sebagai daerah asal lahirnya Islam. Di Indonesia banyak dijumpai kegiatan yang berlabelkan keagamaan yang "bersinggungan" dengan kearifan budaya lokal; sebut saja diantaranya seperti peringatan maulid Nabi Muhammad SAW., tahlilan, peringatan kematian juga sekatenan yang dilaksanakan di keraton Djogjakarta dan masih banyak lagi. Hadratussyaikh Hasyim lebih memilih sikap *tasamuh*-toleransi dan moderat, tidak mudah menyalahkan dengan labelitas bid'ah. Dalam mencari jawab hukum Hadratussyaikh memilih dan mengedepankan dengan cara mencari dan menelusuri kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama dari empat mazhab yang *mu'tabarah*³² yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Cara yang dipakai oleh Hadratussyaikh Hasyim dalam bermazhab ini dilakukan secara *qauli* atau *ilhaqi*.³³ Hadratussyaikh Hasyim Asy'ary sangat hati-hati didalam memberikan jawaban hukum yang disampaikan kepadanya, dalam mencari jawab beliau melakukan

³¹ Kitab Kuning; Penyebutan yang umum di masyarakat kepada kitab atau buku berbahasa Arab yang biasanya belum mempunyai tanda baca (*harakah*) dan ditulis di kertas berwarna kuning. Badongan adalah sistem pengajaran yang dilakukan pada umumnya di pesantren tradisional (*salaf*) dengan cara sang kyai atau guru membaca dan mengartikan suatu kitab sedangkan santri menyimak dan menuliskan kembali makna yang disampaikan sang kyai pada kitab masing-masing. Sedangkan Sorogan, biasanya dilakukan oleh santri senior adalah sistem pengajaran dengan cara santri membaca dan mengartikan (memahami) suatu kitab dihadapan kyai.

³² Kata *mu'tabar* (bentuk tunggal) atau *mu'tabarah* (bentuk jamak) adalah kata yang berarti diakui-memiliki otoritas

³³ Qauli secara etimologi berarti ucapan, sedangkan yang dimaksudkan disini adalah metode bermazhab dengan cara mengikuti pendapat-pendapat yang sudah "jadi", dalam lingkup mazhab tertentu yang sudah tertulis dalam kitab-kitab mazhab bersangkutan; Sedang kata ilhaq adalah menyamakan hokum suatu kasus/masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (menyamakan suatu kasus dengan pendapat yang sudah "jadi").

Ilhaq al-Hukmi; yaitu suatu metode memecahkan masalah hukum dengan cara ketika suatu masalah atau kasus belum dipecahkan dalam kitab, maka masalah atau kasus tersebut diselesaikan dengan prosedur mencari nadha'irih-kesamaan atau kesesuaian dengan masalah yang sudah disebut dalam kitab-kitab para ulama. Ilhaq dilakukan dengan memperhatikan *mulhaq bih*, *mulhaq ilaih* dan *wajhul-ilhaq*.

Jejak rekam pemikiran Hadratussyaikh ternyata sangat beragam, mencakup banyak disiplin ilmu keagamaan padahal secara umum beliau dikenal sebagai ulama ahli Hadist. Kepiawian jurnalisme dalam bidang tulis menulis ditunjang dengan pengetahuan yang luas dan pengaruh kuat syaikh Muhammad bin Umar al-Nawawi al-Bantani, seorang ulama asal Banten yang sangat terkenal mempunyai banyak tulisan karangan kitab, maka begitu pula dengan Hadratussyaikh Hasyim Asy'ary sebagai murid, tidak kurang dari 14 buah kitab³⁴ telah terlahir dari cekatan pena tangan dan tajamnya mata hatinya.

Kesimpulan

Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari yang lahir pada tahun 1871 M atau hidup pada abad 19 M. Menilik guratan para sejarawan (*muarrikh*) dalam membagi periodisasi sejarah Islam berarti, maka hadratussyaikh hidup berada pada fase kemajuan atau kebangkitan kembali (modern). Secara teoritis justru hukum Islam (fikih) dianggap berada pada stigmasi "mapan". Hal ini sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa periodisasi tumbuh dan berkembangnya ulama mazhab fikih yang terbagi dalam dua istilah madrasah (kelompok); Ahli ra'yu (imam Abu Hanifah) dan ahli Hadis (imam Malik bin Anas, imam Muhammad ibn Idris al-Syafi'i dan imam Ahmad ibn Hanbal). Para ulama mazhab telah menyusun kerangka berfikir dalam istimbat hukum dalam bentuk ushul al-fiqh ataupun qawaid al-fiqh. Apa yang menjadi pemikiran ulama mazhab tersebut telah terdokumentasikan dalam kitab-kitab fikih. Dalam pengembangannya dokumentasi pemikiran ulama mazhab ini telah melahirkan beberapa istilah kitab; yaitu matan, syarah, hasyiyah dan juga khulasah.

Sebagaimana dimaklumi, bahwa Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari adalah tokoh yang sangat konsisten mendorong umat Islam dalam kehidupan dan cara pandang keagamaan untuk memberikan apresiasi tinggi kepada para ulama terdahulu, hal itu pun dibuktikan dalam mencari jawab berbagai persoalan keagamaan atau sosial beliau selalu mengacu keberbagai pendapat ulama

terdahulu yang termaktub dalam kitab-kitab karangannya atau dalam fokus kajian penulis disebut dengan ilhaq al-hukmi.

Ilhaq al-Hukmi, Dilakukan dalam hal ketika suatu masalah/kasus belum dipecahkan dalam kitab, maka masalah/kasus tersebut diselesaikan dengan prosedur *ilhaqul masa'il bi nadha'iriha* (menemukan dan memadukan masalah dengan masalah yang telah ada karena adanya padanan). maka siapa saja yang hendak mengetahui lebih banyak tentang pemikiran Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari silakan menelusuri kitab yang ditulis oleh Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari. Kitab-kitab hasil tulisannya oleh K.H. Ishomuddin Hadzik, Seorang cucu telah menghimpunnya sebanyak sembilanbelas kitab dalam satu jilid kitab besar dan diberi nama *Irsyad al-Sari fi Jam'i Mushannafat al-Syaikh Hasyim Asy'ary*.

Daftar Pustaka

Alqur'an al-Karim

Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, (Mesir: Dar al-Hadist, 2005 M. /1426 H).

Ahkam al-Fuqaha fi Muqarrat Mukhtamar Nahdlah al-Ulama (1926-2010 M). cetakan Pertama. (Surabaya: Khalista dan Lajnah Ta'lif Wan Nasyr).

Al-Asmawi, Muhammad Said. 2004. *Ushul asy-Syari'ah – Nalar Kritis Syari'ah* (terj. Luthfi Thomafi). cet. Pertama. (Yogyakarta: LKiS).

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulugh al-Maram*. (Surabaya: Maktabah Ahmad bin Saad bin Nabhan wa Auladuh).

Alawi, Sayyid bin Ahmad al-Saqaf. *Al-Fawaid al-Makiyah*, (Surabaya: Al-Hidayah).

Al-Imam al-Syafi'i, Muhammad bin Idris. 2009. *Al-Risalah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah)

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih*, UU No. 1/1974 sampai KHI, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet. 3, 2006).

Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).

Al-Nadwi, Ali Ahmad. 1994/1414H. *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah, Ma'fumuha, Nasy'atuha, Tathawwuruha, Dirasah Muallifatiha, Adillatuha, Muhimmatuha, Tathbiquha*. cet. 3. (Damaskus: Dar al-Qalam).

Al-Qatthan, Manna'. 1973. *Mabahist fi Ulum al-Qur'an*. (Semarang: Mansyurat al-'Ashr al-Hadist).

Al-Qatthan, Manna', *Tarikh al-Tasyri' al-Islamiy*. (Mesir: Maktabah Wahbah).

- Al-Syatibi, Abi Ishaq. 1999/1420H. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. (Beirut: Dar al-Ma'rifah).
- Al-Syinqithi, Muhammad al-Amin. 1999/1419H. *Mudzakarah Ushul al-Fiqh 'ala Raudlah al-Nadzir*. (Mesir: Dar al-Yaqin).
- Al-Zuhaili, Wahbah. 1986/1406H. *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, (Beirut : Dar al-Fikr).
- Anleu, Sharyn L. Roach. 2000. *Law and Social Change; The Meaning of Law*. (London: SAGE Publications).
- Arif, Miftahul. 2015. *Pemikiran Hukum Islam Nahdlatul Ulama (Nu)*. Vol. II, No. 1. (Surabaya: Jurnal Al-'Ibroh).
- Asy'ary, Hasyim. 1415 H. *Risalah Ahl al-Sunnah wa al-jama'ah*. cet. Pertama. (Tebuireng, Maktabah al-Turast al-Islami).
- Asy'ary, Hasyim, 1415 H. *Risalah Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah Fi Hadist al-Mauta wa Asyrath al-Sa'ah wa Bayani Mafhum al-Sunnah wa al-Bid'ah*. cet. Pertama. (Tebuireng: Maktabah al-Turast al-Islami)
- Asy'ary, Hasyim, 1415 H. *Risalah fil Ta'kid al-Akhdh bi Ahad al-Madzahib al-A'immah al-Arba'ah*. Cet. Pertama. (Tebuireng: Maktabah al-Turast al-Islami).
- Azra, Azyumardi. 2007. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII Akar Pembaruan Islam Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Beik, Muhammad Khudhari. 2003/1424H. *Ushul al-Fiqh*. (Mesir: Dar al-Hadist).
- Bruinessen, Martin Van. 1996. *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat: Tradisi-tradisi di Indonesia*. (Bandung : Mizan).
- Dhofier, Zamakhsyari. 2011. *Tradisi Pesantren Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*. (Jakarta : LP3ES).
- Esposito, John. 1995. *The Oxford Encyclopaedia of the Modern Islam*. Vol. 3. (New York: Oxford University Press).
- Esposito, John. 1999. *The Oxford of History of Islam*, (Oxford: Oxfor University Prees).
- Fattah, Munawir Abdul. 2006. *Tradisi Orang-orang NU*, (Yogjakarta: Pustaka Pesantren-LKiS).
- Fealy, Greg dan Greg Barton. 1997. *Tradisionalisme Radikal: Persinggungan Nahdlatul Ulama dan Negara*, (Yogjakarta: LKiS).
- Fealy, Greg dan Greg Barton, 2009. *Ijtihad Politik Ulama Sejarah NU 1952 – 1967*. cet. IV. (Yogjakarta: LKiS).
- Hadziq, Muhammad Ishomuddin. 1415 H. *Irsyad al-Sari fi Jam'I Mushannafat al-Syaikh Hasyim Asy'ary*. Cet. 1. (Jombang: Maktabah al-Turast al-Islam).

- Hasbullah, Abdul Wahab. 2014. *Khittah dan Khidmah Nahdlatul Ulama, Syirkatul 'Inan Murabathoh Nahdlatut Tujjar*. (Pati: Majma' Buhust An-Nahdliyah).
- Hasymy, A. 1995. *Sejarah Kebudayaan Islam*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1995).
- Ismail, Faisal. 2011. *THE NAHDLATUL ULAMA Its Early History and Contribution to the Establishment of Indonesian State*, (Journal of Indonesian Islam. ISSN1978-6301. the Institute for the Study of Religion and Society (LSAS) and the Postgraduate Program (PPs): The State Institute for Islamic Studies (IAIN) Sunan Ampel Surabaya – Indonesia. JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM Volume 05, Number 02.
- Keputusan Musyawarah Nasional Ulama No. 02/Munas/VII/2006 tentang Bahstul Masail Maudlu'iyah
- Khalaf, Abdul Wahab. 2003/1433H. *Ilm Ushul al-Fiqh*. (Mesir: Dar al-Hadist).
- Moesa, Ali Maschan. 2007. *Nasionalisme Kiai Kontruksi Sosial Berbasis Agama*. cet. 1. (Yogyakarta: LKiS).
- Mubarok, Jaih. 2000. *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya).
- Muzadi, Abdul Muchith. 2006. *NU dalam Perspektif Sejarah dan Ajaran (Refleksi 65 tahun Ikut NU)*. cet. Ketiga. (Surabaya: Khalista)
- Nasution, Harun. 1975. *Pembaharuan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. (Jakarta: Bulan Bintang).
- Rifai, Muhammad. 2010. *K.H. Hasyim Asy'ari Biografi Singkat 1871-1947*. cet . ketiga. (Yogyakarta: Garasi House of Book).
- Riza, Achmad Kemal. 2011. *Contemporary Fatawa< Of Nahdlatul Ulama Between Observing the Madhhaband Adapting the Context*. Volume 05, Number 01. (IAIN Surabaya: Journal of Indonesian Islam).
- Rosyidi, Muhibb. 2013. *Membumikan Teks Agama Ala Nahdlatul Ulama*. Journal of Qur'an and Hadith Studies – Vol. 2, No. 1. Diakses pada: 17-10-2015, 5.39.
- Shihab, Muhammad Quraish. 2000. *Sejarah Ulum al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Firdaus).
- Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama*. 2011. (Surabaya: Khalista).
- Subhi, al-Shalih. 1988. *Mabahist fi Ulum al-Qur'an*. (Beirut: Dar al-Ilm al-Qur'an).
- Syalabi, A. 1983. *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Pustaka Alhusna).
- Ulum, Amirul. 2015. *Ulama-ulama ASWAJA Nusantara yang Berpengaruh di Negeri Hijaz*. (Yogyakarta: Pustaka Musi).

Yatim, Badri. 2004. *Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah II*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada).

Zahro, Ahmad. 2004. *Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999 Tradisi Intelektual NU*. (Yogjakarta: LKiS).